



# REVIEW IV

## DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019



### PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KEL. PAAL V KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI  
TELP. (0741) 41092 FAX. (0741) 445293  
HOMEPAGE : [www.ptajambi.go.id](http://www.ptajambi.go.id) EMAIL : [ptajambi@yahoo.com](mailto:ptajambi@yahoo.com)

PROFESIONAL RESPONSIF, INFORMATIF, MODERN, AKUNTABLE

# Kata pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dengan memohon puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.

Reviu Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 s.d 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil rekomendasi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 dan Sistem Perencanaan untuk periode 5 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga RENSTRA/KL 2015-2019 dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima dari Mahkamah Agung RI.

Dengan tersusunnya Reviu Dokumen Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta dokumen

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” dan sesuai dengan visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung.

Jambi, 28 Januari 2019  
Ketua,



  
Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.  
NIP. 19530919 198103 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan.....	12
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	23
2.1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.....	23
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	27
2.2.1 Tujuan.....	27
2.2.2 Sasaran.....	28
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	32
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah.....	32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis PTA Jambi.....	39
3.3. Kerangka Regulasi.....	40
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	47
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	50
BAB V. PENUTUP.....	52
Lampiran .....	53
Matriks Renstra	
SK Tim Penyusunan RENSTRA	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian

3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan

yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan. Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggung jawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang beresiko dengan memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan ansipatif, mengorganisasikan secara sistematis melaksanakan kebijakan dan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggung jawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah manajemen kelembagaan.

Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas diupayakan

memiliki kemampuan yang unggul dalam persaingan yang semakin ketat dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka instansi kelembagaan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan yang strategik dapat menggambarkan bagaimana setiap issue strategik dapat di pecahkan dengan mencakup langkah langkah yang dicanangkan untuk mencapai strategi yang ditetapkan dengan meliputi tanggung jawab, jadwal dan sumber daya yang ada, dan strategi merupakan komitmen organisasi secara komprehensif terhadap perkembangan nilai nilai filosofis dan prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk (*Master Plan*) yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitif advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang kebijakan (pimpinan) untuk di *implementasikan* oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka perkembangan strategi dalam iplimentasinya yang efektif adalah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi, dan setiap pemegang kebijakan harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi kebijakan: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara (3) Manajemen Sumber Daya Manusia (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan (5) Manajemen Sarana dan Prasarana (6) Manajemen Informasi Teknomologi (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Renstra tersebut adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun

2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung jawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi satu tahun kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Perencanaan strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks untuk menyikapi berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan informasi dan mengakibatkan lahirnya pelayanan yang semakin prima dan efektif, dan mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan mendasar, dengan di canangkan

perencanaan strategis, pengadilan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;

2. Perencanaan untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategi akan menuntun diagnosa organisasi untuk pencapaian yang di inginkan secara obyektif, dengan perencanaan strategi, organisasi dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang ber orientasi hasil yang di inginkan;
3. Berorientasi pada masa depan, perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat di arahkan pada masa mendatang;
4. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang, penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, capaian indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis;
5. Meningkatkan komunikasi implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2018 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi antara lain:

- (1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- (2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi program:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dalam Pencapaian program kerja, manajemen Pengadilan Tinggi Agama mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dimana memberikan dampak yang potensial pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dengan menentukan:

- Identifikasi pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- Persyaratan-persyaratan yang diperlukan serta kebutuhan & harapan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- Menetapkan strategi/program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan.

Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan sesuai kegiatan di lingkungan perusahaan dijelaskan pada Tabel.

**Tabel 1.**  
**Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Stakeholder**  
**Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/ Program
1	Pencari Keadilan	Penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan
		Mudahnya akses informasi perkara	
		Transparansi biaya perkara	
2	Mahkamah Agung	Data Perceraian yang valid	Melakukan Pembinaan kepada aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara terus menerus
		laporan perkara yang update	
		publikasi putusan melalui direktori	

		putusan	
		pelaksanaan tugas yang benar dan tepat waktu	
		data kepegawain yag valid	
3	Dirjen Badilag	laporan perkara yang update	Menyiapkan SDM yang kompeten, dan memonitor pembuatan laporan secara terus menerus.
		data kepegawaian tenaga teknis yang valid	
		terlaksana program manajemen peradilan agama	
4	Pengadilan Tinggi Agama	terjalin kerjasama tentang delegasi panggilan, PBT, Descente, sita da eksekusi	Monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama.
		adanya kerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM	
		adanya koordinasi dalam hal data kepegawaian untuk kepentingan mutasi dan promosi	
		penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	
5	Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi	adanya transparansi dalam hal perencanaan anggaran	Monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Agama.  Pelaksanaan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama.
		birokrasi yang mudah dan cepat	
		penambahan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan	
		penambahan pegawai yang kompeten	
		adanya sistem promosi dan mutasi yang baku	
		pengiriman tepat waktu berkas perkara	

		banding yang telah selesai	
		pembinaan yang berkala dengan sistem teknologi	
6	BKN	kelengkapan usul kenaikan pangkat	Melengkapi data-data dan kelengkapan berkas kepegawaian
		data kepegawaian yang valid	
7	KPPN / Kanwil Perbendaharaan	laporan keuangan yang tepat waktu	Melakukan monitoring penyerapan dan pelaporan anggaran
		kelengkapan data SPM	
		pencairan anggaran yang sesuai dengan RPA	
8	KPKNL / Kanwil DJKN	laporan BMN yang valid dan tepat waktu	Melakukan rekonsiliasi Barang Milik Negara
		kelengkapan usul mutasi barang	
9	Pos / Tiki	adanya kerjasama dalam pengiriman dokumen	Mou pengiriman surat dinas
10	Peradilan 4 Lingkungan	mudahnya komunikasi dan konsultasi dalam permasalahan laporan	Menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan
11	Bank	menjadi mitra kerja dan investor yang baik	MOU antrian khusus nasabah prioritas
		tidak adanya kredit macet dalam peminjaman	
		menggunakan mobile dan internet banking	
12	Taspen	kelengkapan data pegawai yang pensiun dan wafat	Melakukan koordinasi dengan PT TASPEN (Persero)
13	BPJS	iuran bpjs pagi pegawai honorer tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan
		agar menjaga kesehatan dan membudayakan hidup sehat	

14	Kanwil Kemenag	tersedianya data informasi data perceraian	Menyiapkan data/informasi angka perceraian dari Pengadilan Agama sewilayah Jambi
		adanya koordinasi dalam pelaksanaan	
15	BPS	tersedianya data informasi data perceraian	Menyiapkan data/informasi angka perceraian dari Pengadilan Agama sewilayah Jambi
		tersedianya data pegawai yang valid	
16	OJK	Terwujudnya SDM Hakim yang berkompeten dalam bidang ekosyar	Menyiapkan data Hakim yang belum mengikuti pelatihan ekonomi syariah
17	Komisi Yudisial	terwujudnya hakim yang memahami kode etik dan PPH	Memproses setiap pelaporan dan pengaduan masyarakat sesuai dengan SOP
18	KPK	terwujudnya laporan harta kekayaan yang update dan valid	Mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya
		terwujudnya SDM yang bersih, bebas dari KKN	
19	DJA	Adanya perencanaan yang baik dan terukur	Rekonsiliasi keuangan tingkat korwil dan berkoordinasi untuk memonitoring kinerja anggaran Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa aspek di Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada.

### 1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya pada dari tahun 2015 hingga tahun 2018 kecepatan penyelesaian perkara dapat dinilai lebih efektif. Namun pada tahun 2018 masih menyisakan 2 perkara yang belum putus.

**Tabel 2.**  
**Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 3 bulan**

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus ≤ 3 Bulan	%
1	2018	33	31	93,94 %
2	2017	23	23	100 %
3	2016	30	30	100 %
4	2015	27	2	92,59 %

## 2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dan Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan yang telah disahkan pada 29 Maret 2018.

Sistem SIPP telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan para pengguna SIPP dalam menginput data. Selain itu, proses dan hasil migrasi

data perkara ke SIPP sering terkendala, belum adanya sejumlah fitur yang mampu mengakomodasi praktek pengadministrasian perkara di empat lingkungan peradilan yang memiliki karakter khusus masing-masing.

Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) dilakukan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan adanya sistem ini akan memangkas waktu dan panggilan. Selain itu, diharapkan akan lebih memudahkan bagi para pencari keadilan dalam perkara perdata. Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Namun aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk penerimaan, permohonan/gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, tidak termasuk proses pembuktian. Karena proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan hakim. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara pada aplikasi e-court di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih belum maksimal karena terkendala dalam lemahnya jaringan internet di wilayah pengadilan agama serta pada saat pembayaran panjar biaya perkara dimana yang keluar hanya Bank BRI Syariah sedangkan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi bekerja sama dengan Bank BRI sehingga berdampak pada belum

digunakannya aplikasi pemanggilan elektronik (e-court) di seluruh Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

### 3. Kewenangan Penanganan Perkara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 70 Tahun 1989 setelah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah memberikan perubahan teknis hubungan kelembagaan dan kewenangan dalam tubuh peradilan umumnya dan pengadilan Agama khususnya. Perubahan teknis kewenangan yang dimaksud ialah penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah. Namun, pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan bahkan salah satu pejabat di Bank Indonesia sampai harus mengirimkan protesnya kepada Presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syariah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya masih awam pengetahuan tentang ekonomi syariah. Selain itu, kekurangan lainnya diantaranya adalah mengenai kesiapan para hakim Pengadilan Agama, belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah,

belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syariah, serta adanya beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

#### 4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan melalui layanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

#### 5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berkewajiban untuk mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Namun

dengan anggaran yang tersedia saat ini, pelaksanaan pengawasan belum maksimal untuk mengawasi 10 (sepuluh) satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan serta masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Pengawasan yang dilakukan meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sehingga mampu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung sesuai Visi Badan Peradilan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

## 6. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

**Tabel 3.**  
**Matrik Potensi dan Permasalahan**

Keterangan	Potensi	Permasalahan
Produktifitas Penyelesaia Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEMA No. 2 Tahun 2014 yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan.</li> <li>SOP penyelesaian perkara di PTA Jambi maksimal 3 bulan</li> </ol>	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.
Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara.</li> <li>Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung</li> <li>Menggunakan template putusan</li> <li>Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan teknologi informasi manajemen penanganan perkara belum maksimal</li> <li>Proses dan hasil migrasi data perkara ke SIPP sering terkendala</li> <li>Belum adanya sejumlah fitur yang mampu mengakomodasi praktek pengadministrasian perkara di empat lingkungan peradilan sesuai karakter khusus masing-masing.</li> <li>Tingkat kepatuhan para pengguna SIPP dalam menginput data</li> </ol>

Kewenangan Penanganan Perkara	Penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk menangani perkara Ekonomi Syariah</li> <li>2. Belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah.</li> </ol>
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan</li> <li>2. Pelayanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan untuk memberikan pelayanan informasi.</li> </ol>	Sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan</li> <li>2. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi</li> <li>3. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di MA.RI dan Badan Peradilan di Bawahnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah MA.RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran pengawasan</li> <li>2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengaduan.</li> </ol>
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.</li> <li>2. Pelaksanaan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi</li> <li>2. Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah</li> </ol>

Mekanisme penentuan masalah Internal dan Eksternal (Internal Issue dan Eksternal Issue) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 12 Tahun 2015 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 20 A/SEK/SK/IV/2016 dituangkan dalam tabel Analisis SWOT (Strengths, weakneses, oppurtunities, threats).

Tabel 4.

ANALISIS SWOT				
NO	INTERNAL		EKSTERNAL	
	STRENGTHNESS (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)	OPORTUNITIS (PELUANG)	THREATS (ANCAMAN)
1.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam mendukung kinerja dimana tingkat pendidikannya mayoritas S2.	Belum semuanya pemegang jabatan diklat PIM	Adanya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kemampuan Pendidikan Aparatur	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap TUPOKSI dan Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Banding di bawah Mahkamah Agung
2.	Adanya Anggaran dalam pelaksanaan tugas	Ketersediaan Anggaran belum mencukupi kebutuhan	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjadi Anggota Forum Komunikasi Daerah (FORKOMPINDA)	Luasnya Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meliputi 10 Kota/ Kabupaten
3.	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) dan Instrumen Sasaran Kerja (SKP)	Belum optimalnya pelaksanaan SOP	Adanya hubungan baik dengan Instansi Penegak Hukum Lain	Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatas namakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4.	Adanya Website sebagai media informasi bagi pihak eksternal	Belum Memiliki Meja Informasi dan Pengaduan	Mayoritas Penduduk Provinsi Jambi Beraga Islam dan Religius	Tingginya tuntutan atau ekspektasi terhadap layanan Informasi
5.	Adanya Pedoman Kerja (Kode Etik Hakim, Panitera dan ASN )	Belum maksimalnya pemahaman para Hakim dan Pegawai dalam Sistem Akreditasi Penjamin Mutu	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi berbasis Syariah	Letak Gedung yang dikelilingi pohon tua sehingga rawan terhadap pohon tumbang
6.	Adanya Peraturan dan Regulasi tentang Kewenangan dan eksistensi Pengadilan Tinggi Agama	Belum maksimalnya pemahaman Kode Etik Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti	Tingkat Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Belum terlaksananya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
7.	Adanya Sarana dan Prasaran yang	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM	Adanya hubungan baik dengan	Sebaran penempatan pegawai yang tidak merata

	mendukung (Kendaraan, Gedung, Perangkat TI dan lain-lain	bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	perbankan Syari'ah	
8.	Adanya sarana Teknologi Informasi yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	Adanya Undang-Undang Peradilan Agama sebagai Eksistensi Pengadilan Tinggi Agama	Koneksi Jaringan Komunikasi atau Jaringan Internet yang tidak stabil
9.	Adanya job description atau pembagian tugas	Banyaknya SDM yang sudah mendekati usia pensiun	Adanya Organisasi IKAHI dan IPASPI dengan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Profesi Advokat	Keamanan lingkungan kantor yang kurang terjaga karena pengunjung ATM dan Gerai Bank
10.	Adanya Renstra atau Program Kerja Tahunan	Belum lengkapnya peralatan keamanan yang memadai seperti metal detector dll	Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Non Teknis, Seperti Kemenkeu Pelatihan Keuangan dan lain-lain	Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

#### **2.1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi

adalah : **“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI YANG AGUNG”**

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agama dibawahnya sebagai lembaga yang dihormati. Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin

akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

j) Modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual / fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan

non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

### 2.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, maka diperlukan merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dengan memformulasikan tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Manajemen Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah
  - a. Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan
  - b. Tunggakan perkara yang terselesaikan tepat waktu
  - c. Menurunnya upaya hukum, dan
  - d. Meningkatnya kualitas putusan.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

- a. Jumlah putusan tepat waktu
- b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan
- d. Meningkatnya kualitas layanan Internal.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

**Tabel 5.**  
**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

Tujuan	Indikator	Target
Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi	Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Tunggakan perkara Menurunnya upaya hukum Meningkatnya kualitas putusan	100 % 100 % 90 % 100 %
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan	Jumlah putusan tepat waktu Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Meningkatkan Kualitas SDM Meningkatnya kualitas layanan Internal	95 % 90 % 100 % 100 %

### 2.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran. Sesuai dengan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah direuiu adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dengan indikator sasarannya sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan indikator sasarannya sebagai berikut:

- Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
- persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
- persentase pegawai yang lulus diklat yudisial
- persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.
- persentase layanan internal.

**Tabel 6.**  
**Indikator Sasaran**

SASARAN		Target
Uraian	Indikator Kinerja	

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	75 % 90 %
	e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85 %
	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90 %
	c. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %
	d. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100 %
	e. persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %
	f. Persentase layanan internal	100 %

**Tabel 7.**  
**Tujuan Sasaran**

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan	a. Kepuasan	Terwujudnya	Persentase sisa

	Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi	Masyarakat terhadap Pengadilan	Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	perkara yang diselesaikan
		b. Tunggakan perkara		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Menurunnya upaya hukum		Persentase penurunan sisa perkara
				Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>
		d. Meningkatnya kualitas putusan		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
2.	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan	a. Jumlah putusan tepat waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
		c. Meningkatkan Kualitas SDM		a. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. b. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial. c. persentase pegawai yang lulus fit and proper test

				dalam rangka promosi.
		d. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal		Persentase Layanan Internal

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*”, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- (2) Sidang keliling/ *zitting plaats* dan
- (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi ini dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penataan ulang manajemen perkara.
- (2) Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- (3) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

**1. Penataan ulang manajemen perkara.**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani

oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan nomor KMA nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

## **2. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.**

Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disamping dalam bentuk surat gugat secara *hard copy* kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk *soft copy* yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, *case tracking system*, sistem administrasi perkara Pengadilan Agama, sistem administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara dan sistem Administrasi Pengadilan Militer dan kedepan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait dengan seluruh berkas perkara. Disamping itu kini lagi digalakkan juga elektronisasi pemanggilan para pihak secara delegasi, diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatan bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah barang tentu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, kedepan akan diadakan evaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi

informasi pada setiap satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan mengadakan pelatihan-pelatihan aparatur Mahkamah Agung dan jajarannya secara berkala.

### **3. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan**

Sejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Mahkamah Agung merasa perlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk:

1. Pembentukan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagai lapisan di Kepaniteraan.
2. Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara.
3. Pengembangan kapasitas dan transformasi *mindset* pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara.
4. Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.

#### **Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan
- (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi;
- (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- (2) Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*;
- (3) Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan

Manajemen Aset di Pengadilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel  
Untuk mewujudkan sasaran strategis ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
  - (a) Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
  - (b) Penguatan akses peradilan.
  - (c) Akseptabilitas putusan Hakim.
  - (d) Peningkatan proses penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan yaitu dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan dan pemberlakuan template putusan.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.  
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan proses penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan yaitu
  - (a) Peningkatan manajemen perkara dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung untuk monitoring penanganan perkara.
  - (b) Peningkatan administrasi manajemen perkara.
  - (c) Peningkatan layanan prima dalam penyelesaian perkara, yaitu dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan dan pemberlakuan template

putusan.

- (d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan proses penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan yaitu mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan.

- (e) Peningkatan kualitas pengawasan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan proses penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan yaitu

- Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- Penggunaan teknologi informasi pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI
- Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

- (f) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan yaitu

- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien.
- Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.
- Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.
- Peningkatan kompetensi dan integritas SDM

### 3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan “ *RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya*

*berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.*

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015- 2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan

kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat seiring dengan kebijakan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

#### **Regulasi Tahun 2018 :**

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor : W5-A/103.a/OT.01.3/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tata tertib Kedinasan Pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/97/KP.02.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Penganggung Jawab Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/137.b/HM. 02.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/137.a/HM.02.1/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola Website (Dokumentasi dan Publikasi kegiatan);
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/302/OT. 01.2/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/53.a/HM. 02/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Petugas Arsip PTA Jambi;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/01.a/HM.01.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/54.a/KP.04.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Petugas Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
9. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/94/PL.06/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penanggung jawab penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
10. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/95/PL.06/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penanggung jawab penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
11. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/120/PL.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Penghunian Rumah dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
12. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/129/PL.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Pengguna/Pemakai dan Penanggung Jawab Laptop Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
13. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/136/PL.06/I/2018 tanggal 2 Januari 2018

- tentang penunjukan Pengguna/Pemakai dan Penanggung Jawab Kamera Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
14. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/55.a/KU.01.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Petugas Penyimpan Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  15. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/113.a/KU.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  16. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/112.a/KU.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan dan Pengangkatan PPK, PPSPM, dan Staf Pengelola Anggaran Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/115.a/KU.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  18. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/114.a/KU.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Penerima Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  19. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/683.a/KU.00/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan tim penyusunan Laporan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  20. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/485/HM. 02.3/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/487.b/HM. 00/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Jenis Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
22. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/485.a/PS/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Standar Layanan Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
23. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/675/HK.05/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Petugas Penerimaan Berkas Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
24. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/129.a/HK.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses dan Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
25. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/128.a/HK.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penggunaan Biaya Proses Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
26. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/127.a/HK.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan staf pelaksana Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
27. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/579.a/HK.05/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Pengelola Biaya ATK Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/487.a/PS/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Tim Penangan Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

29. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/486/HM/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
30. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/486.a/PS/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
31. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/486.b/HK. 05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Standard Layanan Pengaduan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
32. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/769.a/PP.00.1/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
33. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/780.a/OT.1.3/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Rencana Kerja Penerapan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
34. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/143.a/HM. 02.3 /I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Publikasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
35. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/788/PS /VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Organisasi Pembinaan Dan Pengawasan dan Penunjukan Hakim Tinggi Pembina Dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :

Pasal 1:

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 86 :

- (1) Keaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Keaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera

Pasal 89 :

Keaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas

- a. Panitera Muda Banding, dan
- b. Panitera Muda Hukum

Pasal 294 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 295 :

Kesekretarian Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 297 :

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan dan Keuangan

Pasal 300 :

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas :

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Pasal 305 :

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi memiliki 3 Sasaran Program, yaitu :

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan dengan sasaran program, indikator target sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

### 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase Layanan Internal	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

### KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2018

NO	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	57.700.000,-
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	12.315.702.000,-
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	346.240.000,-

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategik Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015-2019 merupakan acuan bagi segenap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

# LAMPIRAN

- MATRIK RENSTRA
- SK TIM REVIU RENSTRA

## Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi

**Visi** : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Yang Agung

- Misi** :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
  2. Menjaga kemandirian badan peradilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
  4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator	Jangka	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Kinerja	Mene ngah		Kinerja								Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi	Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100 %	288.500.000

		Tunggakan perkara	100%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	288.500.000
		Menurunnya upaya hukum	100%		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	288.500.000
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama		
			75%		● Kasasi	75%	75%	75%	75%	75%				75%	288.500.000

			90%		● PK	90%	90%	90%	90%	90%				90%	288.500.000
		Meningkatnya kualitas putusan	100%		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	100%	100%	100%	100%				100%	288.500.000
2	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan	Jumlah putusan tepat waktu	95%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	75%	75%	85%	85%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	85%	288.500.000

		Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	90%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	90%	288.500.000
		Meningkatkan Kualitas SDM	100%		a . persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100%	61.578.510.000

					b .	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100 %	61.578.510.000
					c .	persentase pegawai yang lulus <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100 %	61.578.510.000
		Meningkatnya kualitas layanan Internal	100%			Persentase Layanan Internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan	Persentase Layanan Internal	100 %	1.731.200.000

											na Aparatu r Mahka mah Agung	gan Mahka mah Agung			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------	--	--	--



**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.pta-jambi.net](http://www.pta-jambi.net) E-mail : [pta-jambi@yahoo.com](mailto:pta-jambi@yahoo.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
NOMOR : W5-A/ 1187 /OT.01.1/XII/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2018**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018;
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- Kedua : Tim Melakukan Rencana Strategis atas Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Ketiga : Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 20 Desember 2018  
KETUA  
  
**Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19560226.198303.1.001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/1187/OT.01.2/XII/2018

Tanggal : 20 Desember 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
TAHUN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Drs. Alimurhawas	Panitera	Ketua
3.	H. Idris Latif, SH. MH.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Henry Hanafi, SH., M.H.	Panmud Hukum	Koordinator Bag. Kepaniteraan
5.	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum dan Keuangan	Koordinator Bag. Kesekretariatan
6.	Hj. Mayatu Sofia, SH., MH.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Budi Barliansyah, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
9.	Muthiya Sari, S. Sos, M.H.	Kasubbag. Kepegawaian Teknologi dan Informasi	Anggota
10.	Syapruddin, S. Ag.	Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran	Anggota
11.	Sahril, SH., MH.	Panmud Banding	Anggota
12.	Faizal, SH., MH.	Panitera Pengganti	Anggota
13.	Dra. Hj. Ummi Kalsum, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
14.	Ahmad Ghufuran, SE., MH.	Staf	Anggota
15.	Widianingsih W, A. Md.	Staf	Anggota
16..	Enita, S.H.	Staf	Anggota



**Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.**

NIP. 19560226.198303.1.001